

KENDALA PENEGAKAN PASAL 282 KUHP

(Studi di POLRESTA Malang)

SKRIPSI

Untuk memenuhi Sebagian Syarat-Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

RIZKY BAYU BASTIAN

NIM. 0210103130



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
MALANG
2009



LEMBAR PERSETUJUAN

KENDALA PENEGAKAN PASAL 282 KUHP

(Studi di POLRESTA Malang)

Disusun Oleh :

RIZKY BAYU BASTIAN

NIM. 0210103130

Disetujui Pada Tanggal : 21 Juli 2009

Oleh :

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Mudjuni Nahdiah, SH, MS

SH, MH.

NIP. 130 818 807

Setiawan Nurdayasakti,

NIP. 131 839 360

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Pidana

Setiawan Nurdayasakti, SH, MH.

NIP. 131 839 360

LEMBAR PENGESAHAN

KENDALA PENEGAKAN PASAL 282 KUHP

(Studi di POLRESTA Malang)

Disusun Oleh :

RIZKY BAYU BASTIAN

NIM. 0210103130

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal: 20 Agustus 2009

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pendamping,

Mudjuni Nahdiah, SH, MS

NIP. 130 818 807

Setiawan Nurdayasakti, SH, MH.

NIP. 131 839 360

Ketua Majelis Penguji,

Ketua Bagian,
Hukum Pidana

Abdul Madjidi, SH, M.Hum

NIP. 131 652 669

Setiawan Nurdayasakti, SH, MH

NIP: 131 839 360

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, SH,MS.

NIP. 131 472 741

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayat serta karunia yang tiada henti, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam ilmu hukum.

Di dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan dukungan, doa, inspirasi dan kepercayaan kepada penulis. Terima kasih juga penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
3. Ibu Mudjuni N.A, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Utama yang dengan penuh kesabaran, ketelitian membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak AKBP. Daniel T.M. Silitonga, selaku Kepala Polisi Resor Kota Malang yang telah memberi izin untuk melaksanakan penelitian di Kantor Polisi Resor Kota Malang.
6. Bapak IPTU Nanang Widodo, selaku Kanit Idik II Reskrim Polresta Malang yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian.

7. Briptu Aldino, selaku staf Reskrim Polresta Malang
8. Ayah dan Ibu yang telah memberikan semangat dan motivasi penulis untuk berprestasi. Tidak ada yang bisa penulis lakukan untuk bisa membalas semua kasih sayang, doa, harapan dan semuanya yang kau berikan. Semoga kau bangga dengan ini.
9. Keluargaku tercinta yang telah memberikan semangat untuk selalu belajar tanpa pernah putus asa serta kasih sayang dan doa yang tidak terhingga kepada penulis.
10. Bapak Prof. Dr. Sudarsono SH, MS, dan Ibu yang telah banyak membantu penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Fitri yang telah membantu dan menemani selama penulisan ini dengan setia dan sabar.
12. Teman – teman yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari penelitian ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran dan kritik konstruktif dari semua pihak selalu penulis harapkan guna memperbaiki skripsi ini.

Malang, Agustus

2009

Penulis

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan..... i

Lembar Pengesahan..... ii

Kata Pengantar..... iii

Daftar isi v

Abstraksi..... xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 5

C. Tujuan Penelitian..... 5

D. Manfaat Penelitian..... 6

E. Sistematikan Penulisan..... 7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pengertian Proble..... 9

B. Tinjauan tentang Pengertian Penegakan Hukum..... 9

C. Tinjauan tentang Pengertian Kejahatan dan Penjahat..... 13

D. Tinjauan tentang Pengertian Kesusilaan dan Pornografi..... 15

E. Tinjauan tentang Unsur-unsur Pasal 282 KUHP..... 17

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian..... 21



B. Lokasi Penelitian.....	21
C. Jenis Data.....	21
a. Data Primer.....	22
b. Data Sekunder.....	22
D. Sumber	
Data.....	22
a. Data Primer.....	22
b. Data Sekunder.....	22
E. Teknik Pengumpulan Data.....	23
a. Pengumpulan Data Primer.....	23
b. Pengumpulan Data Sekunder.....	23
F. Populasi dan Sampel.....	23
G. Teknik Analisa Data.....	24

BAB IV KENDALA PENEGAKAN PASAL 282 KUHP

A. Bentuk atau Wujud Kejahatan Pornografi Yang Ada di Wilayah POLRESTA Malang.....	26
B. Faktor-faktor yang menghambat dan yang mendukung POLRESTA Malang dalam menanggulangi kejahatan pornografi.....	37
C. Upaya POLRESTA Malang dalam Menanggulangi Kejahatan Pornografi.....	33

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	48
--------------------	----



DAFTAR PUSTAKA



ABSTRAKSI

Rizky Bayu Bastian. Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Agustus 2009, KENDALA PENEGAKAN PASAL 282 KUHP (Studi di POLRESTA Malang), Mudjuni Nahdiah, S.H., M.S., Setiawan Nurdayasakti, S.H., M.H.

Kejahatan kesusilaan telah diatur dalam KUHP yaitu pasal 282, karena dampak dari kejahatan tersebut sangat merugikan masyarakat dengan rusaknya moral masyarakat. Meskipun negara telah mengatur dan bagi pelanggarnya akan dituntut oleh negara. namun dalam kenyataannya masih banyak masyarakat yang melanggar.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis sosiologis, yaitu metode penelitian terhadap aturan-aturan hukum yang ada, selanjutnya akan diteliti pelaksanaannya dalam masyarakat. Dengan digunakannya metode yuridis sosiologis yang didasarkan pada data konkrit dari lapangan, maka dapat diketahui Problematika Penegakan Pasal 282 KUHP. Dari hasil penelitian di lapangan, penerapan pasal 282 KUHP tidak seluruhnya dapat di jadikan sebuah patokan untuk menyelesaikan suatu permasalahan tentang kesusilaan. Hal ini disebabkan Di dalam pasal 282 KUHP tersebut, tidak dijelaskan mengenai batasan melanggar kesusilaan dalam pornografi, sehingga hal ini membuat aparat kepolisian menjadi ragu-ragu untuk menindak kejahatan pornografi .

Kendala-kendala dalam penegakan pasal 282 KUHP dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu struktur, substansi, kultur dan sarana prasarana. Sedangkan upaya-upaya yang dapat dilakukan, yaitu dengan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak ahli yang terkait, misalnya: Majelis Ulama Indonesia (MUI), Departemen Pendidikan Nasional, Pengamat Pers dan Lembaga Konsumen Media (Media Watch). Koordinasi ini dilakukan karena tidak semua kejahatan pornografi dilakukan secara sempurna, dalam arti gambar-gambar yang ditampilkan dalam kejahatan itu adalah secara utuh dan sejelas-jelasnya memperlihatkan penggambaran yang tidak senonoh.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kepulauan yang berpenduduk mayoritas muslim (beragama Islam), di samping itu ada juga yang beragama Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan juga Konghuchu yang mana semua agama tersebut telah diakui oleh pemerintah Indonesia.⁸ Jika dilihat dari letak geografisnya, negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai beragam suku bangsa dan bermacam-macam budaya, meskipun memiliki banyak keberagaman itu, bangsa Indonesia mempunyai nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur bermacam-macam hubungan dalam masyarakat supaya masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya tanpa melanggar kepentingan sesamanya. “Norma/kaidah ini dalam wujudnya dapat berupa norma kesopanan, norma kesusilaan, norma agama dan norma hukum”.⁹

Namun akhir-akhir ini banyak terdapat perilaku-perilaku maupun tindakan masyarakat yang tidak mencerminkan adanya ketaatan terhadap norma-norma tersebut. Salah satunya adalah mengenai kesusilaan. “Kesusilaan (zedelijkheid) adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam berhubungan antara berbagai anggota masyarakat, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (seks) seseorang manusia, sedangkan kesopanan

⁸ “Beranekaragam Budaya Bangsa Indonesia”. Jawa Pos, 9 Januari 2006, hal. 3.

⁹ Wasis SP, 2002, Pengantar Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM-Press) Cetakan Pertama, Malang, hal. 13.

(zeden) pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik”.¹⁰ Dalam hal yang mencerminkan perilaku budaya bangsa Indonesia ini, hal ini tidak dapat disamakan dengan kebiasaan budaya barat.

Di dalam norma hukum di Indonesia, kesusilaan ini telah mendapat pengaturan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XIV yang terdiri dari 19 pasal, yakni pasal 281 sampai dengan pasal 299.

Dalam hal ini, penulis akan meneliti pasal 282 KUHP tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Mengingat dampak dari kejahatan tersebut berpotensi untuk dapat berkembang menjadi kejahatan lainnya atau dengan kata lain bisa dikatakan juga sebagai bibit dari kejahatan seksual, selain itu pornografi akhir-akhir ini semakin marak dan dapat merusak moral generasi muda yang akan datang.

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Blair J. Kolasa dan Bernadine Meyer, dalam tulisannya menyebutkan bahwa “*a crime is an act or omission which is prohibited by law and for which an offender is prosecuted by the state*”.¹¹ Yang artinya bahwa suatu kejahatan merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum dan bagi pelanggarnya dituntut oleh negara.

Mengacu dari definisi kejahatan diatas, maka sudah sangat tepat bahwa pornografi telah diatur dalam KUHP karena dampak dari kejahatan tersebut sangat merugikan masyarakat dengan rusaknya moral masyarakat. Oleh karenanya negara mengatur dan bagi pelanggarnya akan dituntut oleh negara.

Di Indonesia, penuntutan ini dilakukan oleh kejaksaan sebagai wakil negara

¹⁰ M. Sudradjat Bassar, 1992, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Dalam KUHP, Remaja Karya CV, Bandung, hal. 161.

¹¹ Blair J. Kolasa and Bernadine Meyer, 1994, Legal Systems, Prentice-Hall, Inc. Englewood Cliffs, New Jersey 07632, page 567.

yang mengacu pada berkas yang diajukan oleh kepolisian dari hasil penyelidikan dan penyidikan di lapangan. Dari hasil penyelidikan dan penyidikan dari pihak kepolisian maka pihak kejaksaan dapat menuntut lama hukuman yang akan dijatuhkan kepada tersangka melalui proses sidang di pengadilan.

Seiring dengan laju perkembangan teknologi yang begitu canggih dan pesat, kejahatanpun turut terdorong oleh sarana kecanggihan teknologi itu juga. Dalam hal pornografi ini, misalnya: pornografi melalui media internet yang sulit untuk dicari pelakunya. Dengan banyak ditemukannya bentuk kejahatan pornografi yang terjadi pada kalangan pecinta internet, hal ini menunjukkan bahwa internet sangat digemari oleh masyarakat dunia. Namun, boleh atau tidaknya mengkonsumsi produk itu tergantung dari latar belakang budaya negara masing-masing.

Hampir sepuluh tahun belakangan ini popularitas jaringan komputer mancanegara internet meroket luar biasa. Meskipun lama beroperasi, jaringan komputer ini baru mulai diminati pemakai komputer biasa karena munculnya World Wide Web (WWW), salah satu fasilitas di internet yang menyediakan berbagai informasi berbasis grafik. Di Indonesia sendiri keadaannya tidak jauh beda. Mungkin hanya sekian ratus saja pemakai internet sebelum ada WWW. Bandingkan dengan saat ini yang lebih dari sepuluh ribu pemakai.¹²

Disamping itu, adanya jaringan televisi global yang tiada batas antar negara, dimana televisi negara asing dapat dengan mudah ditangkap sinyalnya melalui antena parabola didalam negeri. Terkadang apa yang disajikan di dalam acara televisi negara asing itu sangatlah berbeda atau bahkan bertentangan dengan budaya yang ada di dalam negeri. Hal tersebut sudah sangat bertentangan dengan budaya yang ada di negara Indonesia karena

¹² Denny Ramdhani, 2005, Hacker, Cracker dan Keamanan internet dalam bidang komputer, <http://www.kompas.com/artikel/html>, 17 Januari 2006 hal. IV.

sudah melanggar norma kesusilaan. Adapun dari hasil perkembangan teknologi yang lebih canggih dan praktis ini, maka perlu diberi batasan yang lebih tegas dalam mengatasi problem pornografi agar dapat disensor terlebih dahulu sebelum tampil pada publik.

Disamping maraknya pornografi melalui media komputer/internet dan televisi, kini juga marak pornografi yang disebarakan dengan bentuk komik. Komik merupakan bacaan hiburan yang terutama diperuntukkan bagi anak-anak. Namun, apabila substansi penyajiannya telah mempertontonkan bentuk dari manusia yang tidak memakai pakaian, maka bisa membuat rusaknya moral generasi muda bangsa.

Apabila hal ini tidak ada perhatian khusus, khususnya aparat penegak hukum, maka dapat merusak moral dan budaya bangsa. Jika moral bangsa sudah rusak, maka akan dibawa kemana bangsa Indonesia kita tercinta ini yang sudah mengalami krisis multidimensi.

Hal-hal semacam ini perlu mendapatkan perhatian dan penanganan yang serius, baik dari aparat penegak hukum, pembentuk undang-undang maupun dari kalangan akademisi. Masing-masing unsur tersebut harus melakukan kerjasama yang baik agar fenomena masyarakat seperti ini dapat segera diatasi. Mengingat bahayanya yang dapat menimpa pada generasi muda sebagai aset bangsa yang akan meneruskan perjuangan bangsa Indonesia ini. Disamping itu, bagi para pelanggarnya harus diberikan sanksi yang setimpal agar lebih jera dan tidak mudah lagi untuk mengulangnya.

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan diatas, maka menurut penulis, menarik untuk mengetengahkan sebagai bahan kajian tugas akhir

dengan judul: **“KENDALA PENEGAKAN PASAL 282 KUHP”** (Studi di POLRESTA Malang).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal yang telah diuraikan pada latar belakang permasalahan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang perlu dibahas lebih lanjut, yaitu:

- a. Bagaimana bentuk atau wujud kejahatan pornografi yang ada di wilayah POLRESTA Malang ?
- b. Faktor-faktor apakah yang menghambat dan yang mendukung POLRESTA Malang dalam menanggulangi kejahatan pornografi ?
- c. Upaya apakah yang dilakukan oleh POLRESTA Malang dalam menanggulangi kejahatan pornografi ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian, yang menjadi dasar penyusunan skripsi ini adalah:

- a. Mengetahui, menganalisis dan menemukan bentuk atau wujud kejahatan pornografi yang ada di wilayah POLRESTA Malang ?
- b. Mengetahui faktor-faktor yang menghambat dan mendukung POLRESTA Malang dalam menanggulangi kejahatan pornografi.
- c. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan oleh POLRESTA Malang dalam menanggulangi kejahatan pornografi.

D. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat dari penelitian ini, yang diharapkan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Secara Teoritis:

Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan untuk membuat peraturan perundangan mengenai pornografi yang tegas dan jelas tanpa menimbulkan kesalah pahaman antara pihak terkait yang menganggap bahwa tindakan yang dimaksud adalah sebagai seni bentuk tubuh manusia. Dengan adanya peraturan yang mempertegas terhadap apa yang tergolong pornografi ini, maka tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak lain dalam mengekspresikan sebuah kebebasan berkarya seni.

2. Secara Praktis:

a. Bagi Penulis

Penelitian ini merupakan sarana pembangunan pemikiran serta memahami dan mendiskripsikan mengenai upaya penanggulangan tindak pidana kejahatan pornografi, serta sebagai syarat akademis untuk memperoleh gelar kesarjanaan Strata 1 (S-1) di bidang Ilmu Hukum.

b. Bagi Pihak Kepolisian

Penelitian ini digunakan sebagai bahan masukan bagi pihak kepolisian dalam rangka mengadakan perbaikan-perbaikan dalam penanganan yang lebih baik terhadap masalah-masalah pornografi yang terjadi pada era ini dengan semakin canggihnya teknologi sekarang sehingga penelitian yang dilakukan oleh penulis dapat bermanfaat.

c. *Bagi Masyarakat*

Dari penelitian ini didasarkan atas harapan terciptanya manfaat sosial dan ilmiah. Manfaat sosial yaitu diharapkan hasil-hasil penelitian ini dapat menjadi bahan penunjang dalam upaya penanggulangan dari tindak pidana pornografi. Adapun manfaat ilmiah adalah untuk dapat menambah wawasan kajian keilmuan mengenai perkembangan kejahatan pornografi, serta menjadi sumbangan pemikiran bagi penentuan kebijakan hukum pidana yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I merupakan Bab pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah yang diteliti, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang Tinjauan tentang pengertian Problematika; Tinjauan tentang Pengertian Penegakan Hukum; Tinjauan tentang Pengertian Kejahatan dan Penjahat; Tinjauan tentang Pengertian Kesusilaan dan Pornografi; Tinjauan tentang Unsur-unsur 282 KUHP.

BAB III : METODE PENULISAN

Bab III merupakan bab tentang metode penelitian yang memuat Metode Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Jenis Data,

Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Populasi, Sampel dan responden, serta Teknik Analisis Data.


BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab IV ini merupakan pembahasan dari rumusan masalah sebagaimana diuraikan dalam Bab I Yaitu membahas tentang bentuk/wujud kejahatan pornografi dan upaya-upaya yang dilakukan oleh POLRESTA Malang dalam menanggulangi kejahatan pornografi, serta faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung POLRESTA Malang dalam menanggulangi kejahatan pornografi di Kota Malang.

BAB V : PENUTUP

Bab ini merupakan penutup yang berisikan mengenai kesimpulan dari bab-bab terdahulu serta berisikan saran-saran dari penulis.

DAFTAR PUSTAKA



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Pengertian Problematika

Dilihat dari maknanya “problematika diartikan sebagai sesuatu yang masih menimbulkan perdebatan”.⁶ Dalam hal ini, problematika sering muncul di dalam kehidupan masyarakat. Semakin maju peradaban manusia, maka kebutuhan tersebut semakin meningkat dan pada suatu ketika antara kebutuhan manusia yang satu dengan yang lain dapat dimungkinkan terjadi perdebatan.

Hal yang dapat memperteguh pernyataan diatas dapat dilihat dalam fenomena kehidupan sekarang. Seperti halnya model pakaian pada zaman sekarang yang lebih cenderung memperlihatkan keseksian bentuk tubuh pemakainya.

Jika dipandang lebih cermat, hal tersebut juga dapat menimbulkan perdebatan dalam hal kesopanan atau kesusilaan yang mana bentuk dari pakaian tersebut dapat menimbulkan nafsu birahi seseorang. Akan tetapi jika dipandang dari model pakaian tersebut dapat digolongkan sebagai bentuk karya seni.

B. Tinjauan tentang Pengertian Penegakan Hukum

Dilihat dari maknanya “penegakan diartikan sebagai perbuatan sigap yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ada”.⁷ Polisi sebagai

⁶ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, hal. 696.

⁷ Ibid hal. 785.

ujung tombak penegakan hukum di Indonesia, dituntut untuk mampu mengatasi masalah kejahatan (termasuk kejahatan pornografi) ini.

Sebagaimana perannya yang telah disebutkan dalam pasal 6 ayat 1 TAP. MPR No. VII tahun 2000 yaitu: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Dalam penegakan ini yang sangat berperan adalah pihak kepolisian sebagai lembaga penegak hukum, sebagaimana diatur dalam pasal 2 Undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memiliki fungsi yaitu fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintah negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.

Pada ketentuan pasal 2 UU nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini tampak fungsi kepolisian tidak hanya terbatas pada fungsi represif tetapi juga berfungsi preventif. Dalam UU Kepolisian tersebut juga ditentukan serangkaian tugas dan wewenang POLRI.

Menurut W.J.S Poerwadarminta, "pengertian tugas adalah:

1. Kewajiban, sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan.
2. Suruhan (perintah) untuk melakukan sesuatu.
3. Fungsi

(jabatan)¹³

⁸ W.J.S. Poerwadarminta, 1992, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Cet. IV., Balai Pustaka, Jakarta, hal. 1094.

Sedangkan wewenang diartikan dengan kekuasaan bertindak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dengan adanya wewenang merupakan keabsahan untuk melakukan suatu tindakan.⁹

“Tugas penegak hukum di Indonesia adalah mengatur dan memaksakan pentaatan dari yang diaturnya itu”.¹⁰ Mengingat bahwa: “hukum adalah sesuatu yang indah, ia hanyalah alat. Karenanya agar alat ini ada artinya, harus ada yang menggunakan alat ini, yaitu para petugas penegak hukum, dan warga masyarakat dimana hukum itu berlaku”.¹¹

Tugas POLRI telah diatur dalam pasal 13 Undang-undang Kepolisian, yakni Kepolisian Republik Indonesia bertugas:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Kaitanya dengan tindak pidana pornografi ini, polisi mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan baik berdasarkan pengaduan dari masyarakat maupun atas pengetahuannya sendiri sebagai penyelidik dan penyidik. Dengan demikian berarti POLRI dapat bersikap aktif untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan tanpa adanya aduan dari masyarakat. Jika menemukan bukti-bukti yang mengarah pada tindak pidana pornografi, maka POLRI dapat bergerak langsung untuk melakukan penyidikan.

Dari pasal 1 angka 2 KUHAP yang berbunyi: “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini

⁹ Djoko Prakoso, 1993, Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum, Bina Aksara, Bandung, hal. 143.

¹⁰ Soedjono Dirdjosisworo, 1999, Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 37.

¹¹ Ibid hal. 212.

untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.¹²

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan kepentingan penyidikan, kita harus menghubungkan ketentuan pasal 1 angka 2 dan pasal 20 ayat 1 KUHAP. Dengan menghubungkan pasal-pasal tersebut, dapat kita pahami tentang pengertian penyidikan dan penahanan dan dari kedua pengertian itulah kita dapat menarik pengertian tentang kepentingan penyidikan. Dari ketentuan pasal 1 angka 2, dapat kita ketahui bahwa tujuan penyidikan adalah untuk mengumpulkan bukti-bukti guna membuat terang suatu perkara dan menemukan tersangkanya.

Dengan demikian yang dimaksud dengan kepentingan penyidikan, ialah tidak adanya gangguan atau hambatan atas usaha penyidik untuk membuat terang suatu perkara oleh tindakan tersangka umpamanya tersangka dicegah untuk merusak atau menghilangkan barang bukti, atau melarikan diri maupun tindakan-tindakan lain seperti mempengaruhi keterangan saksi-saksi. Untuk menjamin agar tersangka tidak melakukan perubahan-perubahan yang menghambat penyidikan, maka tersangka dipandang perlu untuk di tahan.

Bila mengikuti pemberitaan di media masa, ada perasaan bangga dan lega ketika polisi berhasil membekuk pelaku pengedar VCD porno dan sejenisnya. Disisi lain, masih ada perasaan prihatin ketika melihat fenomena masyarakat yang mencerminkan maraknya pornografi, misal saja: ketika berjalan di pertokoan pasar besar, banyak terlihat pedagang kaki lima yang menjual VCD porno, maupun di kios-kios majalah yang di dalamnya terdapat majalah yang memuat materi porno. Ini menunjukkan bahwa masih diperlukan lagi peningkatan dari upaya kepolisian dalam hal penanganan masalah pornografi.

¹²Redaksi Sinar Grafika, 2000, KUHAP dan KUHP, Sinar Grafika Offset, Jakarta, hal. 199.

Bentuk penegakan yang dilakukan oleh aparat kepolisian ini merupakan suatu hal untuk memberantas masalah pornografi. Dalam penanganan kasus pornografi ini tidak luput pula kerjasama terhadap pihak-pihak lain, seperti halnya laporan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap pemberantasan kejahatan pornografi tersebut.

Kondisi yang memprihatinkan ini, harus dipandang serius bagi semua pihak. Secara diam-diam aksi tersebut justru merapuhkan ketahanan sosial budaya yang selama ini dikenal sebagai masyarakat santun, beretika dan selalu memegang erat nilai-nilai moralitas.

C. Tinjauan tentang Pengertian Kejahatan dan Penjahat

Pegertian kejahatan jika ditinjau dari segi sosiologis. “Kejahatan adalah perbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita (korban), juga sangat merugikan masyarakat, yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban”.¹³

Menurut M.A. Elliot “Kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modern atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dan dapat dijatuhi hukuman. Hukuman bisa berupa hukuman penjara, hukuman mati, hukuman denda, dan lain-lain”.¹⁴

Menurut J.E. Sahetapy “Kejahatan adalah suatu penekanan belaka dari penguasa (pemerintah) yang dalam pelaksanaannya kepada pundak hakim untuk memberikan penilaian apakah suatu persoalan yang diajukan kepadanya merupakan perbuatan pidana atau bukan”.¹⁵

¹³ A. Gumilang, 1991, Kriminalistik Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan, Angkasa, Bandung, hal. 3.

¹⁴ M.A. Elliot, 2000, Kriminologi Dalam Kehidupan Modrn di Kalangan Remaja, Usaha Nasional, Surabaya, hal. 9.

¹⁵ J.E. Sahetapy, 1992, Kasus Kejahatan dan Beberapa Analisa Kriminologi, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, hal. 79.

Menurut W.A. Bongger, mengartikan “kejahatan sebagai perbuatan yang sangat antisosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan”.¹⁶

Sedangkan mengenai pengertian penjahat ini dapat ditinjau dari berbagai aspek diantaranya adalah:

1. ***Pengertian penjahat dari aspek yuridis***
Penjahat adalah seseorang yang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan seta dijatuhi hukuman. Selama belum dijatuhi hukuman, maka seseorang belum dianggap sebagai penjahat.
2. ***Pengertian penjahat dari aspek intelegensia***
Penjahat adalah orang yang dilahirkan tolol dan tidak mempunyai kesempatan untuk mengubah tingkah laku karena baginya tidak dapat mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan antisosial yang merugikan individu-individu lainnya.
3. ***Pengertian penjahat dari aspek ekonomi***
Penjahat adalah orang yang mengancam kehidupan dan kebahagiaan orang lain dan membebankan kepentingan ekonominya pada masyarakat di sekitarnya.
4. ***Pengertian penjahat dari aspek sosial***
Penjahat adalah orang-orang yang gagal dalam menyesuaikan diri dengan norma-norma masyarakat, sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan masyarakat.
5. ***Pengertian penjahat dari segi religius***
Penjahat adalah orang-orang yang berkelakuan antisosial, perbuatannya bertentangan dengan norma-norma kemasyarakatan dan agama serta merugikan dan mengganggu ketertiban umum.
6. ***Pengertian penjahat dari segi filsafat***
Penjahat adalah orang-orang yang suka melakukan perbuatan bohong (pembongong).¹⁷

Dalam kehidupan bermasyarakat ini, kita dapat melihat adanya kejahatan yang masih sering terjadi. Kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelaku, tetapi karena adanya kesempatan. Hal ini dapat kita pahami bahwa dalam melakukan suatu kejahatan tidak luput dari adanya kesempatan yang terjadi di tempat tersebut sehingga para penjahat tergiur untuk melakukan kejahatan.

D. Tinjauan tentang Pengertian Kesusilaan dan Pornografi

¹⁶W.A. Bongger, 1993, Asas-asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, hal. 35.

¹⁷ A. Gumilang, Loc.cit, hal. 4.

“Kesusilaan (zedelijkheid) adalah mengenai adat kebiasaan yang baik dalam hubungan antara berbagai anggota masyarakat, tetapi khusus yang sedikit banyak mengenai kelamin (seks) seseorang manusia sedangkan kesopanan (zeden) pada umumnya mengenai adat kebiasaan yang baik”.¹⁸

Ketentuan tindak pidana kesusilaan dalam KUHP, dapat dikelompokkan menjadi:

1. Tindak pidana kesusilaan (berkaitan dengan seks),
 - a. bentuk kejahatan diatur dalam pasal 281-299 KUHP.
 - b. bentuk pelanggaran diatur dalam pasal 532-535 KUHP.
2. Tindak pidana kesopanan,
 - a. bentuk kejahatan diatur dalam pasal 300-302 KUHP.
 - b. bentuk pelanggaran diatur dalam pasal 536-547 KUHP.¹⁹

Menurut R. Soesilo “Istilah kesopanan atau kesusilaan diartikan sebagai perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada orang perempuan, meraba tempat kemaluan wanita, memperlihatkan anggota kemaluan wanita atau pria, mencium dan sebagainya”.²⁰

Pornografi merupakan wacana klasik yang sudah ada seumur dengan usia peradaban manusia. Pada dasarnya pornografi merangsang hasrat seksual (menurut rata-rata/kebanyakan orang). Dan bila berulang-ulang akan tergerak untuk melakukan hubungan seksual sekaligus mendorong terbentuknya masyarakat aktif secara seksual.

Dilihat dari maknanya, “pornografi diartikan sebagai penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu birahi”.²¹

Menurut Andi Hamzah “kalau dilihat dari makna gramatikalnya pornografi terdiri dari dua kata asal, yaitu **porno** dan **grafi**. Porno berasal dari bahasa Yunani yaitu *porne* yang berarti pelacur, sedangkan *graphein* berarti ungkapan. Jadi secara harfiah pornografi berarti suatu ungkapan tentang pelacur”.²²

¹⁸M. Sudrajat Bassar, loc.cit.

¹⁹Wirjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, hal. 115.

²⁰R. Soesilo, 1996, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Politeia, Bogor, hal. 204.

²¹Ibid hal. 702.

²²Andi Hamzah, 1995, Pornografi dalam Hukum Pidana, Bina Mulia, Jakarta, hal. 7.

Menurut Adami Chazawi, “suatu perbuatan yang dibentuk menjadi kejahatan dan dirumuskan dalam undang-undang lantaran perbuatan itu dinilai oleh pembentuk undang-undang sebagai perbuatan yang membahayakan suatu kepentingan hukum”.²³

Menurut Wirjono Prodjodikoro, “pornografi terbentuk dari pornos yang berarti melanggar kesusilaan atau cabul dan grafi yang berarti tulisan dan selanjutnya sekarang meliputi juga gambar dan patung”.²⁴ Pornografi berarti tulisan, gambaran, atau patung, atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.

E. Tinjauan tentang Unsur-unsur Pasal 282 KUHP

Oleh karena pornografi sangat membahayakan para penerus bangsa yang akan datang khususnya para generasi muda, maka para pembentuk undang-undang merumuskan pornografi dalam KUHP, yakni pasal 282 yang terdiri dari 3 ayat yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkannya ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi enam ribu lima ratus rupiah.
- (2) Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barangsiapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barangsiapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjuk sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga bahwa tulisan, gambaran atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak enam ribu lima ratus rupiah.

²³Adami Chazawi, 2001, Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 2

²⁴Wirjono Prodjodikoro, Loc.cit hal. 113.

- (3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.²⁵

Apabila memperhatikan kalimat diatas tersebut, maka tindak pidana yang diatur dalam pasal 282 ayat (1) dan ayat (2) KUHP tidak jauh berbeda. Kedua perbuatan tersebut hanya berbeda pada kesalahannya, yaitu apabila tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 282 (1) KUHP mempersyaratkan adanya unsur kesengajaan yaitu, bahwa pelaku harus *mengetahui* bahwa isi tulisan, lukisan dan sebagainya itu melanggar kesusilaan, sedangkan tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal 282 (2) KUHP tidak mempersyaratkan adanya unsur *kesengajaan*. “Dengan demikian, dapat dikemukakan bahwa tindak pidana yang diatur dalam pasal 282 (2) KUHP merupakan *colpus delict* sedangkan tindak pidana yang diatur dalam pasal 282 (1) KUHP merupakan *delict dolus*”.²⁶

Untuk lebih memperjelas perbuatan apa yang dirumuskan dalam ketentuan pasal 282 ayat (1) dan ayat (2) KUHP akan dikemukakan unsur-unsur yang termuat dalam pasal tersebut yaitu:

- a. Unsur Subyektif: yang diketahuinya ayat (1) dan alasan kuat baginya untuk menduga ayat (2).
- b. Unsur Obyektif, yang meliputi:
 1. menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan
 2. di muka umum
 3. tulisan, gambaran, atau benda
 4. membuat/membikin, memasukkannya ke dalam negeri, mempunyai dalam persediaan tulisan, gambaran atau benda untuk:
 - disiarkan
 - dipertunjukkan
 - ditempelkan
 5. di muka umum
 6. dengan terang-terangan
 7. mengedarkan surat tanpa diminta
 8. menawarkan atau menunjukkan sebagai bisa didapat tulisan, gambaran atau benda
 9. melanggar kesusilaan.²⁷

²⁵ Redaksi Sinar Grafika, Loc.cit hal. 95.

²⁶ Tongat, 2003, Hukum Pidana Materii, Djambatan, Jakarta, hal. 119.

²⁷ Ibid.

Dalam Pasal 282 KUHP, rumusan melanggar kesusilaan bersifat abstrak dan memungkinkan untuk ditafsirkan secara berlain-lainan (multi interpretasi). Pada keadaan seperti ini, dapat menimbulkan kebingungan akan kebenaran dan keadilan dari hukum yang berlaku. Kebimbangan tersebut pada akhirnya akan membawa pada rasa ketidakpuasan terhadap hukum yang berlaku, oleh karena hukum tersebut tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat yang diaturnya.

Ketidakpuasan tersebut di atas dapat dikembalikan pada beberapa faktor, antara lain: keterangan yang timbul antara kepercayaan (khususnya agama) dan hukum yang sedang berlaku. Hal ini disebabkan oleh karena tidak jarang peraturan-peraturan kepercayaan atau agama yang dianut, tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, atau sebaliknya.²⁸

Hal semacam inilah yang sedang dialami oleh hukum nasional. Sebagai suatu contohnya adalah pasal 282 KUHP yang mengatur tentang pornografi. Mengingat begitu banyak kasus pornografi yang telah muncul pada pemberitaan di media masa, namun terkadang juga terdengar dan terlihat masalah itu menjadi kabur dan tidak jelas penyelesaiannya.

Padahal sebagai sarana *social engineering*, “hukum juga dapat dijadikan sarana untuk menggerakkan perubahan masyarakat (law is a tool of social engineering)”.²⁹ Namun pada kenyataannya masih ada masyarakat yang belum terselesaikan meskipun telah diatur dalam pasal 282 KUHP. Ini menunjukkan bahwa hukum nasional belum dapat maksimal dalam melakukan fungsinya sebagai *social engineering*.

²⁸ Soerjono Soekanto, Loc.cit hal. 28.

²⁹ A. Rachmad Budiono, 1999, Diktat Kuliah: Memahami Hukum, Fakultas Hukum Brawijaya, Malang, hal. 44.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis. Yang dimaksud dengan penelitian yuridis sosiologis adalah:

Suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata dimasyarakat atau lingkungan masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (fact-finding).³⁰

Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis yang dimaksud adalah pasal 282 KUHP. Sedangkan pendekatan secara sosiologis ini diambil dari pihak POLRESTA Malang yaitu bagian Reskrim.

B. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis mengadakan penelitian lapangan. Dalam hal ini penulis memilih lokasi penelitian di POLRESTA Malang, dengan dasar pertimbangan bahwa observasi awal diperoleh data bahwa diwilayah POLRESTA Malang banyak terjadi kejahatan pornografi.

C. Jenis Data

Pada penelitian ini data yang penulis gunakan ada dua macam, yaitu:

a. Data Primer

Yaitu data yang diperoleh langsung, diamati, dan dicatat untuk pertama kalinya.³¹

³⁰ Soerjono Soekanto, 1996, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia (UI-Press) Cetakan ketiga, hal. 10.

³¹ Marzuki, 1983, Metodologi Riset, BPPE, UII Yogyakarta, hal. 56.

repository.ub.ac

Data ini berupa hasil wawancara mengenai kejahatan pornografi di wilayah Kota Malang dan penanggulangan kasus pornografi yang dilakukan oleh POLRESTA Malang. .

b. Data Sekunder

Yaitu data yang diperoleh dari situasi kepustakaan yang berasal dari berbagai literatur, perundang-undangan yang mengatur tentang segala hal yang berkaitan dengan pornografi dan mengenai fungsi, tugas serta wewenang POLRI dalam upaya menanggulangi masalah pornografi antara lain pasal 282 KUHP dan Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

D. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan 2 sumber data yaitu :

- a. *Data Primer*: Data yang diambil dari KANIT IDIK II RESKRIM yang memberikan masukan dalam pemberian data yang akurat dan dapat dipercaya.
- b. *Data Sekunder* : Data yang diperoleh dari POLRESTA Malang serta diperoleh melalui penelusuran literatur hukum atau studi kepustakaan (library research).

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk menunjang data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Pengumpulan Data Primer

Yaitu mengadakan wawancara atau hanya tanya jawab langsung dengan responden. Bentuk wawancara adalah bebas terpimpin (directive interview) yaitu dilakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan sebagai

pedoman, tetapi masih memungkinkan melakukan variasi-variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi ketika wawancara.

b. Pengumpulan Data Sekunder

Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menelusuri dan menganalisa peraturan perundang-undangan, artikel, buku atau jurnal yang berkaitan dengan penanganan kasus pornografi yang dilakukan oleh POLRESTA Malang baik melalui media cetak maupun elektronik.

F. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah seluruh obyek atau seluruh Individu atau seluruh gejala atau seluruh kegiatan atau seluruh unit yang akan diteliti. Populasi penelitian ini adalah seluruh anggota Reskrim Polresta Malang.
- b. Sampel adalah Kanit Idik II Reskrim Polresta Malang IPTU Nanang Widodo dan Briptu Aldino selaku anggota Reskrim yang melakukan penanganan kejahatan Pornografi di wilayah kota Malang.
- c. Adapun yang menjadi responden dalam penelitian ini diambil dari pihak POLRESTA Malang yaitu Kanit dan anggota Reskrim Polresta Malang. Dalam penelitian ini menggunakan cara *purposive sampling*, yaitu menentukan responden berdasarkan tujuan dan kriteria dari penulisan skripsi yang telah ditetapkan.³²

G. Teknik Analisa Data

Setelah data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data bertujuan untuk memperoleh jawaban atas permasalahan yang ditengahkan. Dalam pengolahan data tersebut, penulis menggunakan “metode deskriptif analisis, yaitu suatu bentuk analisis dengan cara memaparkan data yang diperoleh di lapangan

³² Ibid, hal 10.

berupa apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan dan perilaku nyata”³³ “untuk selanjutnya ditafsirkan, disusun, dijabarkan serta dilakukan untuk memperoleh jawaban maupun kesimpulan atas masalah yang diajukan dengan melalui pemikiran logis serta dapat memberikan suatu pemecahan terhadap persoalan-persoalan yang timbul yang menyangkut obyek penelitian”.³⁴

Dalam penelitian ini penulis menganalisa tentang hasil-hasil penelitian terhadap data-data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian dipadukan dengan peraturan perundang-undangan (KUHP dan KUHP) beserta teori-teori pendukung lainnya.

Untuk memperoleh hasil akhir yang diinginkan maka dari data yang terkumpul, penulis menggunakan analisa secara diskriptif kualitatif yaitu pemilihan data secara tepat yang dapat menerangkan dengan jelas kenyataan yang ada di lapangan sehingga dapat dihindari data yang tidak relevan, kemudian data yang diperoleh digunakan untuk menggambarkan fakta yang ada sehingga memperoleh suatu kesimpulan dan menjawab permasalahan yang diketengahkan.

³³ Soerjono Soekanto, op.cit. hal. 32.

³⁴ Burhan Ashshofa, op.cit. hal. 66.

BAB IV

PEMBAHASAN

Dalam kejahatan pornografi ini, juga terdapat bentuk pelanggaran kesusilaan yang kini juga marak terjadi pada masyarakat dimana hal tersebut sudah sangat meresahkan bagi generasi muda yang akan datang.

Kesusilaan yang dirusak ini sebenarnya apa yang dirasakan sebagai kesusilaan oleh segenap orang biasa dalam suatu masyarakat tertentu. Maka dapat dikatakan bahwa kini tersinggung rasa susila dari kita semua. Rasa susila ini sebagian besar justru tersinggung karena perbuatan yang bersangkutan dilakukan dimuka umum atau dengan dihadiri oleh orang tanpa kemauannya. Misalnya, orang yang telanjang di kamar mandi sama sekali tidak menyentuh rasa susila, tetapi berbeda bila orang telanjang di kamar tidur. Rasa susila kini mulai tersentuh, akan sama sekali dirusak apabila orang telanjang di ruang makan, dan akan sangat rusak apabila orang telanjang itu berjalan di jalan raya.

Di tempat pemandian umum, di pantai, di pegunungan, atau di halaman suatu hotel besar, orang-orang yang mandi disana semua hampir telanjang dengan memakai pakaian mandi (badkostum). Rasa susila akan tersentuh apabila seseorang berjalan-jalan di jalan raya dengan pakaian mandi tersebut.

A. Bentuk atau Wujud Kejahatan Pornografi Yang Ada di Wilayah POLRESTA Malang

Dalam penelitian ini penulis melakukan pendataan yang terdapat di Kepolisian Resor Kota Malang dengan memilah-milah bentuk kejahatan pornografi yang terjadi pada periode 1 Januari 2006 sampai dengan 30 Juni 2009 sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Bentuk Kejahatan Pornografi Yang Pernah Ditangani Oleh
Kepolisian Resor Kota Malang
Periode 1 Januari 2006 sampai dengan 30 Juni 2009

Tahun	Lapor	Bentuk Kejahatan Pornografi					
		Majalah/Buku	Handphone	Komik	VCD	Televisi	Internet
2006	5	-	-	-	5	-	-
2007	7	-	-	-	7	-	-
2008	12	-	-	-	12	-	-
2009	10	-	1	-	9	-	-

Sumber: data sekunder (diolah)³⁵

Dari data yang ada di Kepolisian Resor Kota Malang, terdapat bentuk kejahatan pornografi melalui media VCD dan handphone. Pada bentuk kejahatan pornografi melalui VCD ini terjadi dengan cara menjual atau menyewakan VCD porno pada tempat-tempat yang ditemukan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Malang. Bentuk kejahatan melalui VCD ini terungkap oleh penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan adanya laporan masyarakat. Dalam penanganan kasus ini, pihak kepolisian terlebih dahulu harus mengetahui bentuk kejahatan tersebut sebelum melakukan penangkapan terhadap pelaku itu, yang mana bentuk kejahatan itu tergolong dalam kejahatan terhadap kesucilaan.

Dalam hal ini pelaku kejahatan pornografi dengan cara menjual atau menyewakan VCD itu dapat diartikan telah melakukan suatu unsur obyektif yang meliputi unsur *menawarkan atau menunjukkan sebagai bisa didapat tulisan, gambaran atau benda*, sehingga dapat diartikan telah melakukan kejahatan pornografi sempurna dan kepada pelaku dapat dikenakan pasal 282 ayat (3) KUHP.

Pada kejahatan pornografi melalui media VCD ini, pihak penyidik dengan tegas memasukkannya kedalam pasal 282 ayat (3) KUHP untuk ditindak lanjuti sebagai pembuatan Berita Acara Perkara yang telah diberikan kepada tersangka dalam kasus

³⁵ Data dari KANIT IDIK II RESKRIM POLRESTA Malang, 3 Juli 2009.

kejahatan pornografi dengan cara menjual ataupun menyewakannya di muka umum sebagai pencarian atau kebiasaannya.

Untuk kejahatan pornografi melalui media handphone, dimana para pelaku kejahatan pornografi ini dapat diartikan telah *mempertunjukkan* gambar porno *dengan terang-terangan* sehingga termasuk dalam unsur obyektif dalam pasal 282 KUHP dan hal ini dapat dikenakan kepada para pelaku.

Tentang batasan atau definisi cabul penafsirannya haruslah dilakukan secara berhati-hati mengingat, adanya perbedaan nilai-nilai budaya dalam masyarakat. Dengan demikian, sifat cabul dan tidaknya tulisan, gambaran atau benda tersebut harus didasarkan pada nilai-nilai masyarakat. Jadi dapat kita lihat kasus per kasus.

Dalam kasus kejahatan pornografi melalui media handphone ini, pihak kepolisian merasa kesulitan untuk mengungkap kasus tersebut dikarenakan setiap kali melakukan operasi ini, pemilik handphone tersebut terlebih dahulu memberikan kode-kode tertentu agar tidak diketahui oleh aparat kepolisian. Dalam kasus kejahatan melalui media handphone ini Kepolisian Resor Kota Malang melakukan operasi terhadap para kalangan pemilik handphone yang di dalamnya terdapat unsur yang berbau pornografi dengan cara menyita handphone tersebut ataupun dengan cara menyita memorinya itu.

Apabila melihat kejadian di masyarakat, kejahatan pornografi melalui media handphone kini semakin meningkat. Untuk pelaksanaannya di lapangan, pihak kepolisian masih melakukan upaya penanganan yang lebih serius agar dapat memberikan hukuman yang lebih berat kepada para pelaku sehingga tidak mengulangnya lagi.

B. Faktor-faktor yang menghambat dan yang mendukung POLRESTA Malang dalam menanggulangi kejahatan pornografi.

Menanggulangi suatu kejahatan bukanlah suatu pekerjaan yang mudah membalikkan telapak tangan. Itulah yang dihadapi oleh aparat kepolisian. Dalam menanggulangi kejahatan, ada faktor pendukung maupun penghambat yang ditemui oleh aparat kepolisian. Demikian juga yang dialami oleh Kepolisian Resor Kota Malang dalam menanggulangi kejahatan pornografi. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2
Jumlah Kasus Kejahatan Pornografi yang Ditangani Kepolisian Resor Kota Malang
Periode 1 Januari 2006 sampai dengan 30 Juni 2009

Tahun	Lapor	Selesai	Proses	Pelanggaran
2006	5	5	-	Pasal 282
2007	7	6	1	Pasal 282
2008	12	10	2	Pasal 282
2009	10	5	5	Pasal 282

Sumber: data sekunder (diolah)³⁶

Dari tabel 2 tersebut di atas, menunjukkan bahwa Kepolisian Resor Kota Malang dalam menangani kejahatan pornografi menemui hambatan maupun dukungan. ada dua indikator yang menunjukkan hal ini. Pertama, indikator yang menunjukkan adanya faktor yang menjadi pendukung, yaitu: pada tahun 2006 terlihat bahwa jumlah kasus yang dilaporkan sebanyak 5 kasus dan telah diselesaikan semua. Kedua, indikator yang menunjukkan adanya faktor yang menjadi penghambat, yaitu: pada kolom proses terlihat bahwa dari tahun ke tahun jumlah kasus pornografi yang masih dalam proses semakin meningkat, yakni pada tahun 2007 terdapat 1 kasus yang masih dalam proses penanganan pihak POLRESTA Malang yang belum terselesaikan, dimana kasus tersebut terkendala pada barang bukti yang kuat untuk diajukan pada kejaksaan. Sedangkan pada tahun 2008 terdapat 2 kasus yang masih dalam proses penanganan pihak POLRESTA Malang yang belum terselesaikan juga, dimana kasus tersebut terkendala pada pemanggilan saksi yang tidak dapat hadir pada penyidikan untuk memberikan keterangan. Ketidakhadiran saksi tersebut dikarenakan sakit yang diderita oleh saksi yang bersangkutan tidak kunjung

³⁶Data dari KANIT IDIK II RESKRIM POLRESTA Malang, 3 Juli 2009.

sembuh sehingga menyulitkan pihak penyidik dalam memperoleh keterangan saksi yang sebenarnya.

Pada tahun 2009 terdapat 5 kasus yang masih dalam proses. Ada 2 kasus diantara 5 kasus tersebut yang berupa jual-beli VCD porno, 2 kasus berupa sewa-menyewa VCD porno dan 1 kasus berupa film porno dalam handphone. Dari kasus diatas tersebut ada salah satu kasus yang terhambat karena kurangnya pengetahuan tentang teknologi handphone yang kini semakin canggih. Hal tersebut dapat mengelabui aparat kepolisian dalam menangani kasus kejahatan pornografi yang terdapat pada handphone dengan cara memberikan paswod pada folder tertentu. Jika melihat kasus kejahatan pornografi pada tahun 2009 yang masih dalam proses penanganan ini, penulis dapat memahami bahwa kasus tersebut tidak semudah membalikkan telapak tangan, sehingga wajar saja pihak Kepolisian Resor Kota Malang harus lebih teliti untuk mengungkap kasus tersebut untuk dapat diajukan ke Kejaksaan agar Berita Acara Perkara (BAP) yang diajukan oleh kepolisian dapat diterima oleh Kejaksaan.

Dalam menangani kasus ini, pihak kepolisian merasa kesulitan karena pemilik handphone tersebut tidak memberikan paswodnya itu. Untuk menanggulangi hal tersebut pihak kepolisian melakukan kerjasama dengan beberapa pihak yang ahli dalam penanganan teknologi ini.

Berdasarkan wawancara dengan Inspektur Polisi Satu Nanang Widodo didapat keterangan tentang faktor-faktor yang menjadi penghambat maupun pendukung Kepolisian Resor Kota Malang dalam menanggulangi kejahatan pornografi adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menghambat Kepolisian Resor Kota Malang dalam menanggulangi kejahatan pornografi, antara lain:
 - a. Hambatan Ekstern

Hambatan ekstern ini adalah hambatan yang berasal dari luar lembaga Kepolisian Resor Kota Malang yang kurang mendukung pelaksanaan tugas kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pornografi, yaitu terletak pada kendala perundangan.

Salah satu yang menjadi kendala bagi pihak Kepolisian Resor Kota Malang dalam menanggulangi kejahatan pornografi adalah berasal dari peraturan perundangan yang mengatur tentang kejahatan pornografi itu sendiri, yaitu pasal 282 KUHP. Di dalam pasal 282 KUHP tersebut, tidak dijelaskan mengenai batasan melanggar kesusilaan dalam pornografi, sehingga hal ini membuat aparat kepolisian menjadi ragu-ragu untuk menindak kejahatan pornografi. Keraguan aparat kepolisian untuk menindak ini khususnya untuk kejahatan pornografi yang sifatnya tidak sempurna, yaitu berupa kejahatan pornografi yang dilakukan dengan menampilkan gambar-gambar yang tidak secara utuh memperlihatkan penggambaran yang tidak senonoh.

Disamping itu, sanksi yang diberikan oleh pasal 282 KUHP ini dinilai terlalu ringan sehingga membuat para pelaku kejahatan pornografi tidak takut untuk melakukan kejahatan ini. Dengan demikian, kejahatan pornografi yang terjadi semakin marak dan beragam pula media yang digunakan.

b. Hambatan Intern

Hambatan intern ini berasal dari dalam lembaga Kepolisian Resor Kota Malang sendiri dimana kendala tersebut membawa dampak pada kurang maksimalnya kinerja aparat kepolisian dalam menjalankan tugasnya, antara lain:

i. Keterbatasan dana

Dalam setiap menjalankan tugasnya untuk menanggulangi kejahatan pornografi, Kepolisian Resor Kota Malang tidak luput dari pengeluaran biaya.

Biaya yang dikeluarkan tersebut antara lain untuk penanggulangan preventif yang meliputi: biaya untuk fasilitas dan sarana penyuluhan, biaya transportasi petugas, dan sebagainya. Sedangkan untuk penanggulangan repressif yang meliputi: biaya perlengkapan petugas, biaya transportasi, biaya pemberkasan dan sebagainya. Untuk membiayai semua itu, Kepolisian Resor Kota Malang merasa belum cukup dan tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, meskipun dari pemerintah sudah diberikan dana bagi tiap-tiap kepolisian setempat.

ii. Keterbatasan sarana

Keterbatasan sarana yang dimaksudkan tersebut bukan dari pengadaan jumlah personil, melainkan pada penyediaan sarana pendukung untuk menanggulangi kejahatan pornografi yang dilakukan melalui media internet, yaitu berupa pemasangan jaringan telephone dan perangkat komputer untuk penyediaan fasilitas internet. Di Kepolisian Resor Kota Malang sendiri telah dipasang fasilitas internet, namun disayangkan hanya ada di biro oprasional dan untuk penggunaannya itupun hanya untuk melakukan komunikasi antar jajaran dengan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia.

Melihat beberapa faktor yang menjadi penghambat tersebut, Kepolisian Resor Kota Malang tidak tinggal diam begitu saja, akan tetapi Kepolisian Resor Kota Malang berusaha semaksimal mungkin untuk sedapatnya mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

Untuk menyasiasi hambatan tersebut dilakukan dengan cara, antara lain:

- a. Untuk kendala yang berasal dari perundangan, Kepolisian Resor Kota Malang mengatasinya dengan cara melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak ahli, seperti: Majelis Ulama Indonesia (MUI), Departemen Pendidikan Nasional, Pengamat Pers dan Lembaga Konsumen Media (Media Watch). Koordinasi ini dilakukan karena

tidak semua kejahatan pornografi dilakukan secara sempurna, dalam arti gambar-gambar yang ditampilkan dalam kejahatan itu adalah secara utuh dan sejelas-jelasnya memperlihatkan penggambaran yang tidak senonoh. Pada kejahatan pornografi yang berlangsung secara tidak sempurna ini, pihak kepolisian memandang perlu untuk meminta pertimbangan dari para ahli tersebut. Hal ini mengingat dalam pasal 282 KUHP tidak diberikan batasan-batasan yang jelas mengenai pornografi. Sedangkan untuk sanksi yang dinilai terlalu ringan, diatasi oleh Kepolisian Resor Kota Malang dengan cara melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan untuk memaksimalkan sanksi bagi pelaku kejahatan pornografi.

- b. Untuk keterbatasan dana, Kepolisian Resor Kota Malang mengatasinya dengan cara memberikan dana hasil sumbangan sukarela dari masyarakat untuk keperluan penanggulangan kejahatan pornografi. Masyarakat yang memberikan dukungan dana bagi kepolisian adalah para pengusaha yang peduli terhadap dampak meluasnya pornografi ini. Dari bantuan tersebut, polisi dapat mempermudah mengatasi masalah kendala terhadap dana yang akan di oprasionalkannya. Akan tetapi jika tidak ada bantuan dana ini, pihak kepolisian merasa kesulitan untuk mengungkap permasalahan kejahatan pornografi.
 - c. Untuk keterbatasan sarana, Kepolisian Resor Kota Malang mengatasinya dengan cara menggunakan fasilitas yang ada di POLRESTA tersebut walaupun secara bergantian antar sesama Biro Operasi. Meskipun demikian, masih disarankan belum dapat maksimal untuk menunjang kinerja aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pornografi.
2. Faktor-faktor pendukung Kepolisian Resor Kota Malang dalam menanggulangi kejahatan pornografi, antara lain:
- a. Laporan Masyarakat

Masyarakat yang peduli pada lingkungan sekitar memberi laporan kepada polisi bahwa disuatu tempat telah diketahui adanya kejahatan pornografi. Polisi yang menerima laporan dari masyarakat, untuk kemudian mengambil tindakan lebih lanjut dengan mengirim aparat pada tempat yang dimaksud oleh pelapor dan segera melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan pornografi untuk dilakukan pemeriksaan selanjutnya. Dengan bantuan laporan masyarakat, berarti polisi dapat langsung melakukan penyergapan pada sasaran tanpa dilakukan patroli terlebih dahulu. Tindakan masyarakat seperti ini sangat membantu aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pornografi secara lebih cepat.

Apabila seorang penyidik/penyelidik menerima laporan atau pengaduan maupun suatu informasi tentang terjadinya suatu tindak pidana, maka ia wajib segera melakukan langkah-langkah guna mengetahui sejauh mana kebenaran laporan/pengaduan/informasi tersebut. Dari laporan tersebut penyidik/penyelidik harus mengumpulkan segala data dan fakta yang berhubungan dengan tindak pidana. Berdasarkan data dan fakta yang diperolehnya itu, penyelidik menentukan apakah peristiwa itu benar merupakan tindak pidana dan apakah terhadap tindak pidana tersebut dapat dilakukan penyidikan. Hasil-hasil yang diperoleh dengan dilaksanakan penyelidikan tersebut menjadi bahan-bahan yang diperlukan oleh penyidik/penyelidik pembantu dalam melaksanakan penyidikan.³⁷

b. Teknik operasi petugas dalam melakukan operasi

Dalam melakukan teknik operasi ini, pihak kepolisian melakukannya dengan cara menyamar dengan memakai pakaian biasa layaknya masyarakat pada umumnya. Hal ini merupakan cara yang sudah biasa digunakan oleh polisi untuk menemukan pelaku kejahatan beserta barang buktinya. Cara ini sering kali dipilih oleh polisi karena dinilai sangat efektif. Demikian juga untuk menanggulangi kejahatan pornografi, Kepolisian Resor Kota Malang menggunakannya untuk kejahatan pornografi yang dilakukan dengan menggunakan media VCD.

³⁷Hamrat Hamid dan Harun M. Husein, 1992, Pembahasan Permasalahan KUHAP Bidang Penyidikan, Sinar Grafika, Jakarta, Hal. 20.

Untuk kejahatan pornografi dalam bentuk majalah/buku dan komik, dalam penanganannya sama seperti penanganan kejahatan pornografi dalam bentuk VCD. Dengan menggunakan metode penyamaran, aparat menyamar sebagai pembeli. Akan tetapi dalam kejahatan pornografi melalui bentuk majalah/buku maupun komik tidak pernah ditangani oleh pihak Kepolisian Resor Kota Malang. Hal ini dapat dikarenakan dari gambar yang ditampilkan dalam kejahatan pornografi tersebut adalah tidak sempurna, sehingga membuat aparat kepolisian ragu-ragu dalam menindaknya.

Untuk kejahatan pornografi dalam televisi, memang polisi tidak menggunakan metode seperti yang dilakukan pada VCD, majalah/buku maupun komik, akan tetapi kepolisian bekerjasama dengan Badan Sensor Film. Namun sampai saat ini, belum dapat ditemukan adanya lembaga pertelevisian yang menyajikan acara televisi yang bermuatan pornografi. Meskipun menurut sebagian masyarakat ada yang menyatakan bahwa tampilan acara dari suatu lembaga televisi ada yang bermuatan pornografi, namun karena undang-undang tidak menentukan batasan secara jelas maka polisi belum dapat bertindak karena polisi harus melakukan koordinasi terlebih dahulu dengan beberapa pihak ahli lainnya, baik dari MUI, Depdiknas, pengamat pers maupun lembaga konsumen media.

Sedangkan untuk kejahatan pornografi dengan media internet, belum dapat diketahui metode penanggulangannya secara pasti. Hal ini dikarenakan pihak Kepolisian Resor Kota Malang masih sedang berupaya untuk menuju kearah penanggulangan kejahatan pornografi dengan media internet.

Dalam menanggulangi kejahatan pornografi, aparat kepolisian telah melakukan upaya-upaya, baik upaya preventif maupun upaya repressif. Dalam

melakukan upaya-upaya tersebut aparat kepolisian menemui beberapa hambatan. Salah satu diantara hambatan tersebut adalah berasal dari perundangannya, yaitu pada pasal 282 KUHP.

Mengacu pada uraian di atas tentang upaya-upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Malang dan faktor penghambat serta pendukungnya dalam penanggulangan kejahatan pornografi, maka terlihat bahwa pasal 282 KUHP ada kalanya menghambat dan ada kalanya tidak menghambat. Ketika aparat kepolisian menerima laporan kasus kejahatan pornografi yang sempurna, maka dengan mudahnya kasus tersebut dapat ditangani dan dilakukan proses sampai pada pemberkasan. Namun, ketika aparat kepolisian menerima laporan kasus kejahatan pornografi yang tidak sempurna, maka disinilah muncul kendala, yakni keraguan aparat untuk menyatakan bahwa perbuatan tersebut sebagai kejahatan pornografi atau tidak sehingga aparat juga ragu-ragu untuk menindak perbuatan tersebut.

Hal ini terjadi karena dalam pasal 282 KUHP tidak disebutkan batasan-batasan yang jelas tentang pornografi. Dalam pasal ini, terdapat unsur subyektif yaitu melanggar kesusilaan. Menurut Adami Chazawi, “melanggar kesusilaan artinya melakukan suatu perbuatan, perbuatan mana menyerang rasa kesusilaan masyarakat. Perbuatan menyerang rasa susila disingkat menyerang kesusilaan adalah suatu rumusan yang bersifat abstrak, tidak konkrit”.³⁸

Dengan rumusan melanggar kesusilaan yang bersifat abstrak ini, maka aparat kepolisian dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan pornografi menjadi sedikit terhambat, yakni menyebabkan aparat terpaksa harus berkoordinasi dengan pihak ahli untuk menentukan bahwa suatu perbuatan itu merupakan tindak pidana pornografi atau bukan.

³⁸ Adami Chazawi, Loc.cit hal. 14.

Untuk melakukan koordinasi dengan pihak ahli ini, memakan waktu yang lebih lama. Oleh karena itu, Kepolisian Resor Kota Malang masih mengalami hambatan dalam menangani kejahatan pornografi sehingga sebagaimana dalam tabel 2, terlihat bahwa pada tahun 2007 masih terdapat 1 kasus yang masih dalam proses hingga saat ini, sedangkan pada tahun 2008 terdapat 2 kasus yang masih dalam proses. Dengan demikian untuk tahun 2007 dan 2008 terdapat 3 kasus kejahatan pornografi yang belum selesai. Pada tahun 2009 ini terhitung sampai bulan Juni, terdapat 5 kasus yang belum selesai. Jadi, dalam hal penanganan kejahatan pornografi ini masih terdapat 8 kasus yang menjadi tanggungjawab Kepolisian Resor Kota Malang untuk mengatasi hal tersebut.

Berdasarkan pada uraian di atas, dapat diketahui bahwa Kepolisian Resor Kota Malang dalam menanggulangi kejahatan pornografi ini lebih banyak faktor penghambatnya dari pada faktor pendukungnya dalam menjalankan tugasnya tersebut sehingga dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3
Tingkat Keberhasilan Kepolisian Resor Kota Malang dalam Penanganan Kejahatan Pornografi Periode 1 Januari 2006 sampai dengan 30 Juni 2009

Tahun	Lapor	Selesai	Proses	Tingkat Keberhasilan (%)
2006	5	5	-	100 %
2007	7	6	1	92,31 %
2008	12	10	2	83.30 %
2009	10	5	5	50 %
Kumulatif	34	26	8	76,5 %

Sumber: data sekunder (diolah)³⁹

Dari tabel 3 tersebut, maka terlihat bahwa Kepolisian Resor Kota Malang mengalami penurunan tingkat keberhasilan dalam menangani kejahatan pornografi. Namun apabila dilihat secara kumulatif mulai bulan Januari 2006 sampai dengan Juni 2009, maka Kepolisian Resor Kota Malang dalam melakukan

³⁹ Data dari KANIT IDIK II RESKRIM POLRESTA Malang, 3 Juli 2009.

upaya penanggulangan kasus kejahatan pornografi masih tergolong cukup berhasil, yakni dengan tingkat keberhasilan 76,5 %

Dengan unsur subyektif dalam rumusan pasal 282 KUHP yang bersifat abstrak tersebut, memberikan sedikit hambatan pada upaya penanggulangan kejahatan pornografi oleh aparat kepolisian. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pasal 282 KUHP cukup relevan dalam membantu aparat kepolisian dalam penegakan hukum, artinya untuk kejahatan pornografi yang berlangsung secara sempurna, aparat kepolisian tidak terhambat dengan adanya pasal ini, tetapi terhadap kejahatan pornografi yang terjadi secara tidak sempurna, pasal ini dirasa menghambat upaya yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pornografi.

C. Upaya POLRESTA Malang dalam Menanggulangi Kejahatan Pornografi

Mengingat bahwa kejahatan pornografi merupakan kejahatan yang dapat membawa dampak pada munculnya kejahatan lainnya (seperti: pemerkosaan, pencabulan) dan makin maraknya kejahatan pornografi ini, maka diperlukan suatu penanganan yang serius dari berbagai pihak terutama dari aparat kepolisian untuk menanggulangi kejahatan pornografi yang semakin beragam.

Kepolisian Resor Kota Malang berupaya menanggulangi kejahatan pornografi semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan fasilitas yang dimiliki. Berdasarkan wawancara dengan IPTU Nanang Widodo selaku KANIT IDIK II RESKRIM POLRESTA Malang, diperoleh keterangan tentang upaya yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Malang dalam menanggulangi kejahatan pornografi, antara lain:

1. Upaya penanggulangan preventif

Upaya penanggulangan preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Malang ini merupakan upaya pencegahan untuk menghindarkan orang-orang supaya tidak melakukan kejahatan pornografi. Metode penanggulangan ini bukan dilakukan oleh Direktorat Reserse dan Kriminal melainkan oleh Direktorat Bina Mitra yang berperan khusus dalam bidang hubungan masyarakat (Humas). Dalam hal ini Kepolisian Resor Kota Malang bekerja sama dengan pihak-pihak sekolah, para pengusaha rental-rental VCD, maupun melakukan seminar yang terbuka untuk umum untuk memberikan pengarahan dan bimbingan terhadap pengaruh pornografi yang kini semakin banyak terjadi di masyarakat.

Upaya preventif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Malang dalam menanggulangi kejahatan pornografi adalah berupa kegiatan-kegiatan edukatif yang bersifat bimbingan masyarakat (Binmas), sehingga dari pembinaan seperti ini diharapkan akan tercipta kondisi masyarakat yang sopan dalam kehidupan bermasyarakat dan perilaku masyarakat yang terhindar dari kejahatan pornografi.

Disamping itu, upaya penanggulangan preventif ini juga dilakukan agar masyarakat dapat lebih memahami tentang kejahatan pornografi, dampak serta pengaruhnya sehingga diharapkan masyarakat tidak terjerumus dalam kejahatan pornografi. Wujud penanggulangan preventif ini misalnya: penyuluhan yang dilakukan di sekolah-sekolah, di desa-desa maupun di dalam mengadakan seminar tentang pornografi serta memberikan penyuluhan kepada pemilik usaha rental-rental VCD agar dapat membedakan film yang layak ditonton oleh masyarakat.

2. Upaya penanggulangan repressif

Upaya penanggulangan kejahatan pornografi dengan metode repressif ini dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Malang melalui Direktorat Reserse dan

Kriminal dengan melakukan pemberantasan dan penegakan hukum terhadap setiap kejahatan pornografi.

Dalam upaya penanggulangan secara repressif ini dapat dilakukan dengan cara menangkap, menyita barang bukti, dan kemudian melakukan penyidikan hingga memberkas perkara untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak kejaksaan untuk dilakukan penuntutan terhadap pelaku kejahatan pornografi sehingga dapat diadili sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya itu agar tidak mengulangi perbuatan tersebut yang dapat merusak moral generasi muda yang akan datang.


Untuk menemukan pelaku kejahatan pornografi dapat dilakukan dengan cara aktif maupun pasif. Usaha untuk mencari para pelaku kejahatan pornografi melalui tindakan aktif oleh petugas reserse sendiri, melakukannya dengan cara menerjunkan aparat pada tempat-tempat yang diduga terdapat kejahatan pornografi, seperti pada tempat-tempat penyewaan dan penjualan VCD, pasar-pasar, kios-kios majalah serta tempat-tempat yang lainnya. Aparat yang diterjunkan tersebut menyamar sebagai pembeli ataupun penyewa VCD/majalah yang berbau porno.

Dari penyamaran tersebut, penjual maupun pemilik rental VCD/majalah yang mengkonsumsi barang pornografi tersebut akan tertangkap tangan petugas dan langsung dibawa oleh aparat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.⁴⁰

Sedangkan tindakan pasif yang dilakukan oleh kepolisian yaitu dengan menerima laporan dari masyarakat, untuk kemudian mengambil tindakan lebih lanjut dengan mengirim aparat kepolisian pada tempat-tempat yang dimaksudkan oleh pelapor dan segera melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan pornografi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

⁴⁰ Wawancara dengan IPTU Nanang Widodo selaku KANIT IDIK II RESKRIM POLRESTA Malang, 6 Juli 2009.

Diharapkan kejahatan pornografi yang terjadi di wilayah kota Malang dapat ditekan dengan dua upaya penanggulangan kejahatan pornografi yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Malang sehingga bahaya dari kejahatan pornografi yang dapat merusak moral bangsa dan dampaknya yang berpotensi terhadap munculnya kejahatan lain dapat dihindari sedikit demi sedikit sampai dengan memberantasnya dari bangsa Indonesia.



BAB V

PENUTUP

Pada bab terakhir dalam skripsi ini, penulis akan mengemukakan beberapa kesimpulan berdasarkan pembahasan dan uraian dari permasalahan dalam bab-bab sebelumnya. Disamping itu penulis juga akan mengemukakan saran-saran atas dasar kesimpulan yang sebelumnya telah dikemukakan terdahulu.

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan atas permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat penulis kemukakan adalah sebagai berikut:

1. Bentuk atau Wujud Kejahatan Pornografi Yang Ada di Wilayah POLRESTA Malang antara lain:
 - a. Kejahatan pornografi melalui bentuk VCD baik dilakukan dengan cara menjual ataupun dengan cara menyewakannya kepada pembeli atau penyewa termasuk dalam unsur obyektif yang meliputi unsur menawarkan atau menunjukkan sebagai bisa didapat tulisan, gambaran atau benda sehingga dapat diartikan telah melakukan kejahatan pornografi sempurna dan kepada pelaku dapat dikenakan pasal 282 KUHP dalam pembuatan Berita Acara Perkara.
 - b. Kejahatan pornografi melalui media handphone, dimana para pelaku kejahatan pornografi ini dapat diartikan telah mempertunjukkan gambar porno dengan terang-terangan sehingga termasuk dalam unsur obyektif dalam pasal 282 KUHP dan hal ini dapat dikenakan kepada para pelaku.
2. Upaya POLRESTA Malang dalam menanggulangi kejahatan, antara lain:
 - a. Upaya preventif yaitu aparat kepolisian melakukan kegiatan-kegiatan edukatif yang bersifat membimbing masyarakat sehingga diharapkan akan tercipta kondisi

masyarakat yang sopan dalam kehidupan bermasyarakat dan perilaku masyarakat yang terhindar dari kejahatan pornografi.

- b. Upaya repressif yaitu aparat kepolisian secara aktif melakukan operasi-operasi untuk mencari pelaku kejahatan pornografi dengan menerjunkan petugas pada tempat-tempat yang diduga terdapat kejahatan pornografi.
3. Faktor-faktor yang menghambat dan yang mendukung POLRESTA Malang dalam menanggulangi kejahatan pornografi antara lain:
- a. Faktor Penghambat:
 - i. Hambatan yang berasal dari undang-undang yaitu pasal 282 KUHP, dimana pasal tersebut tidak memberikan batasan yang jelas mengenai melanggar kesusilaan dalam kejahatan pornografi dan sanksi dalam pasal ini terlalu ringan sehingga para pelaku kejahatan pornografi tidak takut untuk melakukan kejahatan tersebut.
 - ii. Keterbatasan dana yaitu keterbatasan dalam hal pembiayaan untuk kegiatan operasional penanggulangan kejahatan pornografi, baik untuk penanggulangan preventif maupun penanggulangan repressif.
 - iii. Keterbatasan sarana yaitu pemasangan jaringan internet untuk penanggulangan kejahatan pornografi yang dilakukan melalui media internet.
 - b. Faktor Pendukung:
 - i. Laporan dari masyarakat yang peduli terhadap kondisi masyarakat yang ditunjukkan dengan memberikan laporan kepada aparat kepolisian mengenai adanya suatu kejahatan pornografi.
 - ii. Teknik operasi petugas yang baik yaitu dengan melakukan penyamaran layaknya masyarakat pada umumnya, merupakan cara yang sudah biasa

digunakan oleh polisi untuk menemukan pelaku kejahatan pornografi beserta barang buktinya.

B. Saran

Dari penelitian ini, dapat disarankan beberapa hal sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya batasan yang jelas mengenai unsur melanggar kesusilaan dalam kejahatan pornografi dan sanksi yang lebih berat dalam pasal 282 KUHP agar aparat kepolisian dapat menangani kejahatan pornografi dengan tidak ragu-ragu sehingga dapat membantu memperlancar proses peradilan.
2. Untuk membantu memperlancar kinerja aparat kepolisian, pemerintah diharapkan dapat menambah bantuan biaya yang diperlukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan sehingga kejahatan pornografi yang terjadi di lingkungan masyarakat dapat diatasi dengan mudah.
3. Kepolisian perlu dilengkapi dengan sarana internet dan kemampuan untuk mengakses internet agar dapat menanggulangi kejahatan pornografi yang dilakukan melalui media internet secara maksimal.

